



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : SK. 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK

PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Nomor 11 Tahun 2003 dan Nomor 66 Tahun 2005 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Nomor 13 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jis Nomor 3 Tahun 2002, Nomor 46 Tahun 2002, Nomor 30 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 jis Nomor 5 Tahun 2002, Nomor 48 Tahun 2002, Nomor 32 Tahun 2003, Nomor 62 Tahun 2003, Nomor 11 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 ;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123/MENPAN/1989 ;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 ;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2001 ;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 ;
15. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1995 ;
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 ;
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Anggaran tanggal 13 Januari 2006 Nomor : SE-04/PB/2006 tentang penyesuaian besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A : Memberikan wewenang kepada Pejabat tersebut di bawah ini untuk menetapkan Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 sebagai berikut :

No.	PEJABAT	TERHADAP	KETERANGAN
1.	Sekretaris Utama	Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon I dan II	Yang bekerja pada BPN Pusat dan Daerah
2.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	– Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon III dan IV. – Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Fungsional. – Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Yang bekerja pada BPN Pusat
3.	Ketua STPN	– Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon III dan IV. – Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Fungsional. – Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Yang bekerja pada STPN
4.	Kepala Kanwil BPN Provinsi	– Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon III dan IV. – Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Yang bekerja pada Kanwil BPN Provinsi termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota	– Pegawai Negeri Sipil yang menjabat eselon IV dan V. – Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat.

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

K E T I G A : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Maret 2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional ;
3. Kepala Biro Umum Up. Kepala Subbag Pembayaran Gaji Badan Pertanahan Nasional ;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Indonesia ;
5. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta ;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.